

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA MADIUN**

NOMOR : Mm.31/05.00/PP.00.04/39/2001

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MADIUN**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Madiun.
 - b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen.
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 8. Keputusan Direktur jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E / 251.A / 1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E / 251.A / 1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah.
 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV / PP.03.2 / ED / 463.A / 97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Al Hidayah Madiun Nomor 02 /YPI-AL/I/2001 tanggal 12 Januari 2001 tentang Izin Pendirian Lembaga Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Madiun

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MADIUN.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud didalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kecempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya di kemudian hari jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 19 Januari 2001

AN. KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAM ISLAM



Dr. SUJEINO
Np.150181013

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Madiun.